

PENGEMBANGAN *SELF SERVICE* USULAN INTEGRASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA

Fedro Dicaprio¹, Vivi S. Biafri²

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

fedrodicaprio14@gmail.com

Abstract

Correctional Institution Class IIA Kalianda achieved the WBK predicate in 2021 through the use of the SiKeren Paskal application, facilitating families of inmates in understanding rehabilitation, integration proposal processes, and assimilation. However, the application lacks a feature for inmates to directly inquire about integration proposal requirements from the officers, making it less effective. To address this, the students of the Polytechnic of Penitentiary Sciences developed the *Self service* SiKeren Paskal innovation. This program includes a chat feature allowing inmates to obtain information without meeting officers in person. The innovation aims to streamline the integration proposal process for inmates. Furthermore, the implementation of this initiative aims to enhance the quality of fundamental values such as accountability, nationalism, public ethics, quality commitment, and anti-corruption. This is intended to cultivate prison personnel who actively contribute to realizing the national goals. Additionally, prison officers are expected to positively influence their institutions, improve their competencies, and carry out their duties accountably, with integrity and responsibility. These guidelines are anticipated to elevate public service to a more professional and quality standard.

Keywords: Correctional Institution; Integration; *Self service*

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda meraih predikat WBK pada tahun 2021 dengan menggunakan aplikasi SiKeren Paskal, yang mempermudah keluarga narapidana dalam memahami pembinaan, proses usulan integrasi, dan asimilasi. Meskipun demikian, aplikasi ini belum menyediakan fitur untuk narapidana bertanya langsung kepada petugas mengenai persyaratan usulan integrasi. Karena jumlah petugas yang kurang, hal ini menjadi kurang efektif. Sebagai solusi, taruna politeknik ilmu pemasyarakatan mengembangkan inovasi *Self service* SiKeren Paskal. Program ini mencakup fitur chat yang memungkinkan narapidana mendapatkan informasi tanpa harus bertemu petugas secara langsung. Inovasi ini diharapkan memudahkan narapidana dalam mendapatkan haknya dalam proses usulan integrasi. Selain itu, kegiatan aktualisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas nilai-nilai dasar seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, sehingga terbentuk pegawai Lapas yang mendukung terwujudnya tujuan nasional bangsa. Di

samping itu, petugas pemasyarakatan diharapkan mampu membawa pengaruh positif bagi instansinya, meningkatkan kompetensi, dan melaksanakan tugas dengan akuntabel, berintegritas, dan bertanggung jawab. Pedoman ini diharapkan akan membuat pelayanan terhadap publik lebih profesional dan berkualitas.

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Integrasi; *Self Service*

Pendahuluan

Terlaksananya program pendidikan di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan guna untuk menyiapkan kader pemasyarakatan yang berkualitas serta berkembangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki sikap yang berintegritas, profesional serta moral yang tinggi. Untuk menciptakan calon petugas pemasyarakatan yang professional maka perlu dilakukan pengenalan lapangan pekerjaan yang guna untuk mengetahui segala sesuatu yang berada di pemasyarakatan.

Dalam hal ini juga kita dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalam pemasyarakatan. Rumah Tahanan adalah tempat untuk orang-orang yang menjalani pidana atas kesalahannya. Salah satu tugas dari Rumah Tahanan yakni untuk melakukan pembinaan yang dilakukan untuk narapidana, yang bertujuan untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, tidak mengulangi tindak pidana agar diterima kembali oleh masyarakat, serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam pasal 1 angka 18 UU Nomor 22 Tahun 2022 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Karena hal tersebut dibuatlah peraturan yang mengatur segala tindakan agar para WBP menjadi manusia yang lebih baik.

Didalam lembaga pemasyarakatan terdapat beberapa seksi salah satunya adalah Seksi Binadik (Pembinaan Narapidana dan Anak Didik) yang didalamnya terdapat 2 subseksi yang dibawah yaitu subseksi registrasi dan subseksi Bimkemaswat. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana / anak didik, Melakukan

registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik, memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik.

Serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam perawatan tahanan, serta pembinaan narapidana agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, tidak mengulangi tindak pidana, diterima kembali oleh masyarakat, serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang wajib diikuti oleh narapidana dan tahanan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari seksi binadik ialah dengan memberikan pelayanan usulan integrasi bagi narapidana, namun dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap saudara yoga selaku narapidana mengatakan: "Dalam mengusulkan integrasi sebenarnya sudah mudah karna adanya aplikasi sikeran paskal, namun kami selaku narapidana perlu bertanya secara langsung tentang persyaratan yang diperlukan kepada petugas Lembaga pemasyarakatan, namun hal itu tidak dapat dilakukan setiap saat."

Dengan melihat pernyataan dan permasalahan yang ada di lapangan kami taruna politeknik ilmu pemasyarakatan memberikan sebuah inovasi yakni Pengembangan *Self service* Sikeran Paskal Dalam Upaya Memangkas Birokrasi Usulan Integrasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda, yang bertujuan untuk memudahkan narapidana untuk mendapatkan informasi persyaratan tentang usulan integrasi serta memudahkan narapidana tersebut untuk mengajukan pertanyaan kepada petugas tanpa perlu bertatap muka secara langsung hanya dengan menggunakan *self service* yang telah disediakan.

Metode

Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam dinamika pengembangan *self-service* dalam konteks usulan integrasi di lembaga pemasyarakatan. Metode kualitatif menjadi relevan karena penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif efektivitas *self-service*, tetapi juga untuk merinci konteks, persepsi, dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi.

Pertama-tama, penelitian ini dapat melibatkan wawancara mendalam dengan narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya. Wawancara mendalam dapat membuka peluang untuk mendengarkan narasi langsung dari para pemangku kepentingan, memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih baik bagaimana *self-service* dipahami, diadopsi, dan direspons oleh mereka yang terlibat.

Kedua, observasi partisipatif juga dapat menjadi bagian integral dari metode kualitatif ini. Peneliti dapat terlibat secara langsung dalam pengembangan dan implementasi *self-service*, mengamati interaksi antara narapidana, petugas, dan

sistem self-service yang dikembangkan. Observasi ini akan memberikan wawasan langsung tentang dinamika sehari-hari di lembaga pemasyarakatan, termasuk potensi permasalahan dan solusi yang muncul dalam penggunaan *self-service*.

Terakhir, analisis dokumen dapat digunakan untuk menggali kebijakan, regulasi, dan dokumen-dokumen terkait yang mempengaruhi pengembangan *self-service*. Ini termasuk panduan pengguna, kebijakan lembaga pemasyarakatan, dan catatan pelaksanaan yang dapat memberikan konteks dan pemahaman lebih lanjut terkait pengembangan *self-service* dan implementasi usulan integrasi. Melalui kombinasi ketiga metode ini, penelitian kualitatif dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap proses dan dampak dari pengembangan *self-service* di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda.

Hasil

Pengembangan *Self service* menjadi solusi untuk memudahkan narapidana mendapatkan informasi tentang integrasi, sehingga proses usulan dapat dilakukan tanpa keterlambatan. Inovasi ini diharapkan tidak hanya memberikan kenyamanan kepada narapidana, tetapi juga dapat memangkas birokrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi. Dengan *Self service* yang dikembangkan, diharapkan semua pihak terlibat dapat lebih mudah dan cepat mengakses informasi terkait integrasi, menciptakan lingkungan yang lebih efisien di lembaga pemasyarakatan tersebut.

Pembahasan

Konflik dan kekerasan yang berulang serta situasi masyarakat yang terpecah mendapat tuntutan dari beberapa pihak untuk menciptakan integrasi. Permintaan ini datang dari dalam dan luar masyarakat. Beberapa faktor yang mendukung reintegrasi ke dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, Konflik dan kekerasan berulang di masyarakat. Kedua, Pemulihan hubungan antara komunitas yang rusak diminta atau kesadaran kolektif yang diciptakan oleh berbagai pihak. Ketiga, Keinginan untuk mengembalikan kondisi aman, damai dan harmonis seperti semula.

Selain sebagai proses, reintegrasi juga merupakan tujuan. Hasil akhir dari proses penyelesaian konflik dan kekerasan tidak hanya berhenti pada fase konflik damai, tetapi pada fase dimana integrasi para pihak yang rusak dinormalisasi. Tindakan berikut dapat diambil untuk melakukan reintegrasi sosial. Konflik dan kekerasan yang muncul kembali pertama-tama harus dipadamkan sebelum upaya reintegrasi dapat dilaksanakan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meredam konflik adalah dengan menerapkan proses adaptasi konflik. Setelah konflik mereda, dapat dilanjutkan dengan menerapkan proses integrasi. Upaya beradaptasi dengan masyarakat bersifat fleksibel. Artinya penerapan upaya tersebut disesuaikan dengan

kebutuhan, situasi dan keadaan. Oleh karena itu, pemangku kepentingan atau para pihak dapat menggunakan kembali tahapan penciptaan integrasi sosial (akomodasi, kerjasama, koordinasi dan asimilasi) atau inisiatif integrasi sosial lainnya.

Reintegrasi sosial didasarkan pada asumsi bahwa kejahatan hanyalah gejala dari fragmentasi masyarakat. Pelaksanaan pelatihan seluas-luasnya memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan pelaku untuk saling berinteraksi. Dengan demikian, pelaku diharapkan mampu menyerap nilai dan norma masyarakat. Reintegrasi mensyaratkan mantan narapidana untuk menerima lebih banyak layanan dan bimbingan jangka panjang dan, jika mungkin, membantu menghilangkan stigma yang telah mereka terima sehingga mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat dan tidak hanya sekedar bertahan hidup. Program reintegrasi sosial dapat mengurangi kelebihan kapasitas di lapas dan juga menyediakan mantan napi untuk kembali ke kehidupan sosial yang normal tanpa dicap sebagai mantan warga negara mempromosikan program reintegrasi dengan bimbingan yang diberikan oleh fasilitas pengadilan dan Bapas sosial. Oleh karena itu, Lapas bertanggung jawab atas pengiriman sebagai UPT pendampingan membantu warga yang masih hidup untuk terlibat kembali dengan masyarakat mengoptimalkan pemberian hak-hak narapidana, yaitu melepaskan Bersyarat dalam program integrasi sosial.

Untuk mencegah overcrowding di lapas, Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan beberapa opsi, termasuk perlindungan dan peningkatan kapasitas transmisi seorang tahanan. Langkah ini dilakukan hanya untuk pemerataan listrik di daerah yang padat ke area ramai yang menjanjikan kekuatannya tetapi tidak merespon manajemen yang komprehensif, terutama hak-hak dasar narapidana di penjara atau rumah tahanan. Itu menjadi keluhan bagi keluarga para narapidana ketika mereka menjauhkan mereka anggota keluarga yang dipenjara. Kedua prinsip di atas membangun kapasitas dan membawa narapidana membutuhkan budget yang sangat besar, tapi sepertinya tidak bisa menampung level penggunaan lapas/lembaga penelitian meningkat dari tahun ke tahun. Langkah kedua Kementerian Hukum dan HAM adalah optimalisasi pemberdayaan narapidana yaitu pemberian remisi (pengurangan masa pidana) dan ke dalam program rehabilitasi sosial seperti Pembebasan bersyarat (PB), Cuti bersyarat (CB) dan Cuti menjelang bebas (CMB). Kemenkumham menilai pemberian hak kepada warga bersubsidi itu salah faktor yang dapat mengontrol perilaku narapidana selama mereka tinggal penjara/penjara. Karena salah satu syarat untuk memperoleh hak tersebut adalah pemenuhan program pelatihan di lapas/rutan dan ketidakpatuhan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana dapat diberikan hak Asimilasi maupun Reintegrasi seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB). Namun, perlu diketahui bahwa selama menjalani program tersebut, Narapidana akan berada di

bawah bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan disebut sebagai Klien Pemasyarakatan. Nantinya, Klien Pemasyarakatan akan dibimbing dan diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Bapas setempat. Pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan ditujukan untuk memastikan Klien mematuhi syarat umum dan khusus, serta program yang telah ditetapkan. Sesuai Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Klien dapat dicabut Asimilasi maupun PB, CB, dan CMB-nya jika melanggar syarat umum dan syarat khusus.

Program reintegrasi sosial saat ini bermanfaat untuk mengurangi kelebihan kapasitas di penjara, tetapi masih banyak ruang untuk perbaikan salah satunya harus dilakukan untuk orang yang masih memiliki bekas luka Narapidana sebagai penjahat dengan reaksi sosial yaitu penyerangan, tertangkap dengan menyerempet publikasi masuk dan keluar. Selain berguna di lapas, ada banyak perbaikan yang bisa dilakukan agar para narapidana juga menerima hal-hal yang positif dan tidak menerima reaksi sosial tidak diinginkan Itu telah menjadi cara masyarakat terpenuhi Perilaku menyimpang dianggap mengganggu norma dan nilai sosial dikirimkan oleh anggota komunitas, jadi tag ini belum ditambahkan memfasilitasi segera kembali ke lingkungan, akan tetapi jumlah pemohon reintegrasi di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda lebih banyak daripada jumlah petugas yang ada di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda sehingga petugas mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan secara langsung oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda, sehingga kami Taruna Politeknik Ilmu pemasyarakatan yang melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) memberikan sebuah inovasi berupa Pengembangan *Self service* Sikeren Paskal dalam upaya memangkas Birokrasi Usulan Integrasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda.

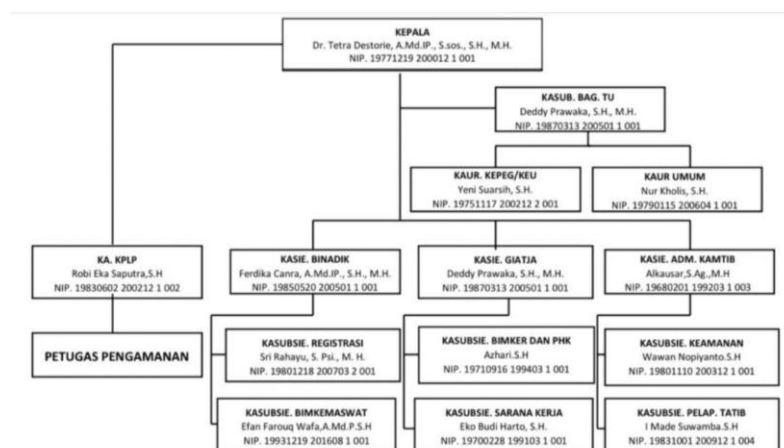
Tahap persiapan untuk program pengembangan *Self service* mencakup beberapa langkah. Ini termasuk melakukan observasi untuk mengumpulkan data lapangan, melakukan analisis kebutuhan, observasi terkait kebutuhan penyuluhan, konsultasi dengan Kasie Binadik, menetapkan tujuan penyuluhan, menentukan metode penyuluhan, menyusun program penyuluhan, dan berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda terkait pelaksanaan program penyuluhan. Selanjutnya, pelaksanaan program pengembangan *Self service* dilakukan melalui empat tahap: survey lapangan, kegiatan sosialisasi, kegiatan uji coba, dan evaluasi penggunaan *Self service* Sikeren Paskal. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 30 Mei 2023 hingga 12 Juli 2023, dan lokasinya adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda.

Jadwal pelaksanaan program pengembangan *Self service* SiKeren Paskal terdiri dari beberapa tahap kegiatan. Pertama, pada tanggal 30 Mei 2023 hingga 8 Juni 2023, dilakukan kegiatan melaporkan hasil analisis dan survey lapangan kepada kepala Lapas dan mentor terkait. Selanjutnya, tahap sosialisasi kepada para pegawai dan narapidana tentang penggunaan *Self service* SiKeren Paskal berlangsung pada 9 Juni 2023 hingga 15 Juni 2023. Pada tahap selanjutnya, dilakukan uji coba penggunaan *Self service* SiKeren Paskal kepada para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda dari 16 Juni 2023 hingga 30 Juni 2023. Terakhir, pada tanggal 1 Juli 2023 hingga 12 Juli 2023, dilakukan evaluasi penggunaan *Self service* SiKeren Paskal kepada para narapidana di lembaga tersebut.

Untuk pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (Pengabdian Masyarakat) dilakukannya secara optimal untuk memperoleh dalam pengumpulan data dan pembuatan laporan Kuliah Kerja Nyata (Pengabdian Masyarakat). Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata ini perlu adanya pengumpulan data serta deskripsi tugas sebagai berikut:

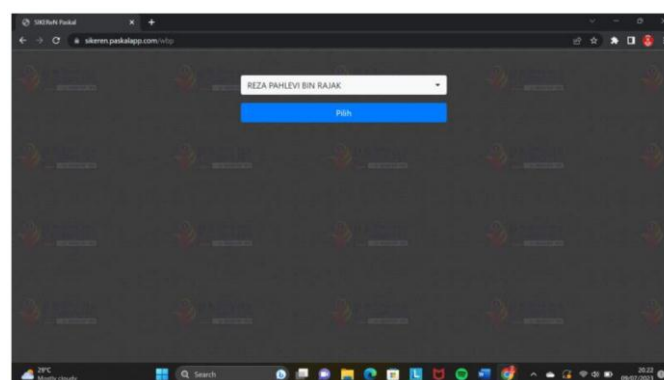
1. Mencari informasi mengenai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda.
2. Pengusutan dalam pengolahan data yang telah diperoleh
3. Menganalisi serta merancang sasaran pelaksanaan program
4. Menyusun materi yang akan di Sosialisasikan serta penyuluhan kepada WBP sesuai dengan tema yang kita ambil.
5. Mempersiapkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
6. Penyusunan rundown kegiatan.
7. Pelaksanaan program.
8. Penyusunan laporan hasil pengamatan.
9. Evaluasi hasil program yang telah dilaksanakan.

Adanya pembimbing laporan serta pembantu dalam melakukan sosialisasi serta penyuluhan pengembangan *Self service* Sikeran Paskal yang didampingi oleh mentor dan Petugas Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda.



Gambar 1. Struktur Organisasi Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang terletak tepatnya pada Jalan Lintas Sumatera Km 05, desa Negeri Pandan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda hanya 250 orang dimana terdiri dari narapidana maupun tahanan dikarenakan untuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan tidak mempunyai Rumah Tahanan Negara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda berdiri sejak tahun 1991, Lembaga Pemasyarakatan ini terdiri dari 5 Blok yaitu Blok A untuk narapidana khususnya narkoba dan hukuman tinggi, Blok B difungsikan sebagai Rutan atau Rumah Tahanan Negara, Blok C untuk kamar Tamping dan Narapidana Lansia, Blok D difungsikan sebagai Blok Santri dan terdapat Blok Wanita serta Blok Anak. Blok Wanita dan Blok Anak tempatnya terpisah dengan blok utama yang penempatannya berada dalam pengawasan Kepala Regu Pengamanan dan Sub Seksi Bimkemaswat. Pada setiap kamar hunian, fasilitas yang tersedia yaitu terdapat ruangan untuk tidur yang menyatu pula dengan toilet serta ruangan untuk beranginangin, namun jika narapidana ataupun tahanan ingin mandi dan membersihkan diri maka terdapat tempat khusus didalam blok yang disediakan untuk keperluan mandi dan membersihkan diri bagi narapidana maupun tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda. Serta terdapat kolam-kolam untuk menampung air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh narapidana maupun tahanan untuk keperluan sehari-hari didalam kamar hunian masing-masing. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda memiliki 85 orang pegawai dengan 71 pegawai laki-laki dan 6 orang pegawai perempuan, dengan 1 orang dengan eselon 3, 5 orang dengan eselon 4 serta 8 orang dengan eselon 5. Lembaga Pemasyarakatan memiliki 4 regu pengamanan yang bergantian sesuai jadwal jaga yang telah ditetapkan oleh bagian Seksi Kamtib terdiri dari Komandan Regu Pengamanan, Wakil Kepala Regu Pengamanan serta 6-7 anggota jaga serta dan bertanggungjawab kepada Ka. KPLP.



Gambar 2. Tampilan *Self service* Sikeren Paskal

Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda mendapatkan predikat WBK pada tahun 2021 dengan aplikasi SiKeren Paskal dalam layanan public yang memudahkan keluarga narapidana untuk mengetahui pembinaan narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda serta proses usulan integrasi dan asimilasi. Namun

didalamnya belum terdapat fitur untuk narapidana bertanya kepada petugas tentang persyaratan tentang usulan integrasi, sehingga narapidana harus bertanya secara langsung kepada petugas, namun disayangkan jumlah petugas yang kurang sehingga kurang efektif, maka dari permasalahan tersebut maka itu kami taruna poltekip membuat program inovasi yaitu *Self service* SiKeren Paskal, yakni pengembangan dari *Self service* dari Dirjenpas dan aplikasi SiKeren Paskal dari lapas kalianda sehingga memudahkan narapidana untuk mendapatkan sebuah informasi tentang 1/3 sampai ekspirasi akhir dan fitur chat bertanya kepada petugas, sehingga narapidana yang tidak perlu bertanya kepada petugas secara langsung. Dengan adanya inovasi baru berupa Penggunaan *Self service* diharapkan untuk memudahkan narapidana dalam mendapat hak nya dalam proses usulan integrasi. Serta pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas nilai-nilai dasar yang meliputi aspek akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, sehingga terbentuk pegawai Lapas yang mampu mendukung terwujudnya tujuan nasional bangsa. Selain itu seorang petugas pemsyaraktan diharapkan mampu membawa pengaruh positif bagi instansinya dan meningkatkan kompetensi sebagai Petugas pemsyaraktan yang akuntabel dalam melaksanakan tugas, mengedepankan kepentingan publik, menjunjung tinggi standar akuntabilitas yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap tugas. Hal ini akan menjadi pedoman bagi petugas pemsyaraktan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga pelayanan terhadap publik baik oleh individu, kelompok, ataupun institusi akan menjadi lebih professional dan berkualitas.

Daftar Pustaka

- Undang-undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemsyaraktan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang No. 23, Tahun 1992. LN 1992/100; TLN NO. 3495
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2005. Permenkumham RI No. 7 Tentang Rencana Strategis Kemenkumham 2015-2019. Berita Acara Republik Indonesia No. 653. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. Komitmen Mutu: Modul Diklat Prajabatan Golongan II. Jakarta: Lembaga Admintrasi Negara.

- Lembaga Administrasi Negara. 2017. Anti Korupsi: Modul Diklat Prajabatan Golongan II. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. Etika Publik: Modul Diklat Prajabatan Golongan II. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. Manajemen ASN: Modul Diklat Prajabatan Golongan II. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. Peraturan Kepala LAN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan II. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.